



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 211 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung masa djabatan Saudara-2 Drs. SALEH SIREGAR dan Ir. OMAR HASSAN ASJA'ARI selaku anggota Direksi P.N. Pertamin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-2 No. 19 tahun 1960, telah habis waktunya;

b. bahwa tenaga Letnan Kolonel (L) R. AHADI MANGUNKARTA diperlukan untuk tugas-2 lain;

c. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas pada (a) dan (b) untuk kelantjaran pelaksanaan tugas-2 pada P.N. Pertambangan Minjak Indonesia (PERTAMIN) perlu segera mengangkat anggota-2 Direksi jang baru pada P.N. PERTAMIN;

d. bahwa Brigadir Djenderal TNI JUNUS, Major Tit JUDO SUMBONO dan Major (L) HANUM FAENI SH, jang selama ini mendjabat anggota Caretaker Direksi PN. PERTAMIN, memenuhi sjarat-2 untuk diangkat selaku anggota Direksi tetap PN. PERTAMIN.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 293 tahun 1961 ;
4. Pasal 7 ajat (2) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961 ;
5. Keputusan Menteri Pertambangan No. 27/Kpts/M/Pertamb/66 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat selaku anggota Direksi PN. PERTAMIN Saudara-2 jang tersebut dibawah ini, jaitu :

1. Saudara Drs. SALEH SIREGAR ;
2. Saudara Ir. OMAR HASSAN ASJA'ARI ;
3. Letnan Kolonel (L) R. AHADI MANGUNKARTA ;

dan penjelesaian/penempatan selanjutnya dari mereka jang tersebut diatas diserahkan kepada Menteri Pertambangan.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dengan mentjabut kembali Keputusan Presidium Kabinet No.121/U/KEP/5/1967 mengangkat Direksi PN. PERTAMIN jang baru dengan susunan sebagai berikut :
1. Brigadir Djenderal TNI JUNUS, sebagai Presiden Direktur ;
 2. Major Tituler JUDO SUMBONO, sebagai Direktur ;
 3. Major (L) HANUM FAENI SH , sebagai Direktur;
- dengan ketentuan bahwa pengangkatan ini berlaku sedjak tanggal 19 Mei 1967.
- * KETIGA : Segala tindakan jang telah diambil oleh Caretaker Direksi PN. PERTAMIN dalam kedudukannya selaku Pimpinan PN. PERTAMIN pada masa djabatannya, mendjadi tanggung djawab dan mengikat Direksi baru PN. PERTAMIN jang diangkat dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sedjak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perobahan seperlunja,

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : ✓ Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI